

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PARTA ENERGI

2019

PERDA NO.15, LD 2019/NO.15, TLD. NO.15, LL SETDA KAB. BLORA: 34 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRA ENERGI

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang menganut prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penuh kewajaran, sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam dibidang minyak dan gas bumi serta mineral dan energi yang potensial perlu diberdayakan secara optimal, sehingga dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Blora. Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 -
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan tentang perusahaan PT. Blora Patra Energi (Perseroda). Azaz, maksud dan tujuan. Kegiatan usaha Perseroda PT. BPE. Modal dasar. Saham. Organ PT BPE (Perseroda). Kepegawaian. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi. Perencanaan, pelaporan dan tata kelola perusahaan yang baik. Pengadaan barang dan jasa. Tahun buku dan

penggunaan laba. Kerjasama, evaluasi. Penggabungan dan pembubaran. Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2019.
- Jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 23.
- Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT Blora Patra Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 8 hlm.